

Ketentuan dan Syarat-Syarat Umum Dari Perjanjian Rekening Tabungan

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK 07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan maka Bank CTBC diwajibkan melakukan beberapa penyesuaian atas SKU.

Ketentuan dan Syarat-Syarat Umum dari Perjanjian Rekening Tabungan C-Bunga No. 3

Besarnya tingkat suku bunga dan perhitungan bunga ditentukan oleh Bank dan dapat berubah sewaktu-waktu, dimana perubahan tersebut akan diberitahukan kepada nasabah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlaku efektif.

Ketentuan dan Syarat-Syarat Umum dari Perjanjian Rekening Tabungan A-Ketentuan Umum No. 1

Tabungan dapat diperuntukan bagi perseorangan atau Badan Usaha.

Ketentuan dan Syarat-Syarat Umum dari Perjanjian Rekening Tabungan H-Catatan Bank

1. Bank membuat dan menyediakan catatan atas setiap mutasi yang terjadi sehubungan dengan Rekening beserta saldonya.
2. Apabila terdapat perbedaan antara catatan Bank dengan catatan yang dibuat oleh Nasabah, Nasabah dengan ini menyatakan tunduk dan setuju atas setiap catatan yang dibuat oleh Bank dan mengakui bahwa catatan yang dibuat oleh Bank tersebut merupakan alat bukti sempurna yang mengikat Nasabah.
3. Nasabah dengan ini menerima, setuju dan mengakui bahwa bukti-bukti termasuk namun tidak terbatas pada catatan-catatan tertulis maupun tidak tertulis, hasil rekaman transaksi yang ada pada Bank akan diterima, diakui dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.
4. Cara pemberitahuan mengenai catatan Bank tersebut kepada Nasabah tergantung pada standar pelayanan yang berlaku pada Bank yang akan ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu.
5. Bank menurut kebijakannya sendiri dapat menentukan suatu periode jangka waktu catatan yang tersedia bagi Nasabah.

Ketentuan dan Syarat-Syarat Umum dari Perjanjian Rekening Tabungan I-Pemberitahuan

1. Setiap pemberitahuan oleh Bank dianggap telah diterima oleh Nasabah apabila dikirim ke alamat yang diberikan oleh Nasabah secara tertulis kepada Bank atau ke alamat terakhir yang diketahui sesuai dengan catatan pada Bank.
2. Setiap pemberitahuan melalui pos harus dianggap telah disampaikan pada saat diposkan. Setiap pemberitahuan melalui telex atau faksimili atau media elektronik lainnya dianggap telah disampaikan saat dikirimkan.
3. Nasabah wajib melakukan pemeriksaan atas setiap pemberitahuan yang disampaikan oleh Bank berkaitan dengan catatan mutasi Rekening. Isi pemberitahuan dianggap diterima oleh Nasabah sebagai benar dan akurat apabila dalam waktu 7 hari Bank tidak menerima pernyataan keberatan secara tertulis dari Nasabah.

Ketentuan dan Syarat-Syarat Umum dari Perjanjian Rekening Tabungan J-Keterbukaan Informasi

1. Nasabah setuju atas permintaan Bank, akan memberikan dan/atau mengkonfirmasi informasi yang diperlukan Bank sehubungan dengan diri Nasabah, Rekening maupun data keuangan Nasabah lainnya.
2. Nasabah setuju bahwa Bank dapat memberikan informasi sehubungan dengan diri Nasabah, Rekening maupun data keuangan Nasabah lainnya yang ada pada Bank kepada pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada anak perusahaan, afiliasi atau perusahaan-perusahaan terkait lainnya yang dianggap pantas oleh Bank dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.

Formulir atau Dokumen ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

PT Bank CTBC Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.